

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 028 /103.33/DS/1998

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan... Aisyiyah Ranting Manggis.....  
Nomor... 06/PK/V/98... Tanggal... 25 Mei 1998.....
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan... Aisyiyah Ranting Manggis.....  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di  
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
002/U/1995;  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/  
Kotamadya.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-  
ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal  
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama Yayasan : Aisyiyah Ranting Manggis .....  
Alamat : Lalung Karanganyar .....  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:  
Nama : TK Aisyiyah .....  
Alamat : Manggis Lalung Karanganyar .....

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah

and  
Kepala Kantor  
Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kantor  
Kabupaten Karanganyar  
KABUPATEN  
KARANGANYAR  
JAWA TENGAH  
Drs. PRADJA SUMINTA, S.H. <sup>es</sup>  
NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah  
U.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Karanganyar
3. Yth. Ketua Yayasan Aisyiyah Manggis  
Lalung Karanganyar